



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 08/Pdt.P/2013/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor 08/Pdt.P/2013/PA Blk tanggal 12 Februari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II menikah, pada hari Jum'at, tanggal 24 Desember 1992 di Dusun Campaga, Desa Tamaona, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NKAH I dan SAKSI NKAH II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa kebun Cengkeh seluas 5 Are, yang terletak di Dusun Campaga, Desa Tamaona, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena kelalaian pencatat nikah tidak melaporkan untuk dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 21 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK KE I PEMOHON, umur 20 tahun, ANAK KE II PEMOHON, umur 14 tahun;
8. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk pengurusan kelengkapan administrasi Akte Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I, **PEMOHON I**, dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilangsungkan hari Jum'at, tanggal 24 Desember 1992 di Dusun Campaga, Desa Tamaona, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan nikah dilaksanakan pengadilan telah mengumumkan pengesahan nikah selama 14 hari terhitung sejak tanggal 15 Februari 2013, namun hingga sidang dilaksanakan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak kandung dengan Pemohon II;
- Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 24 Desember 1992 di Desa Tamaona, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan, ada ijab qabul;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah IMAM selaku Imam Kampung pada waktu itu karena telah menerima penyerahan dari wali nikah Pemohon II;
- Pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, wali nikahnya adalah WALI NIKAH, ayah kandung Pemohon II;
- Saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NKAH I dan SAKSI NKAH II;
- Mahar pada pernikahan tersebut adalah kebun cengkeh seluas 5 are yang terletak di Dusun Campaga Desa Tamaona Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa sejak melangsungkan pernikahan hingga sekarang para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa sebelum pelaksanaan akad nikah, para Pemohon telah mengurus kelengkapan administrasi perkawinannya namun setelah para Pemohon ke Kantor Urusan Agama untuk meminta buku nikah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata perkawinan para Pemohon tidak tercatat sehingga buku nikah tidak bisa dikeluarkan;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya perkawinan tersebut;

2. SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi adalah ipar Pemohon I;
- Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 24 Desember 1992 di Desa Tamaona, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan, ada ijab qabul;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah IMAM selaku Imam Kampung pada waktu itu;
- Pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, wali nikahnya adalah WALI NIKAH, ayah kandung Pemohon II;
- Saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NKAH I dan SAKSI NKAH II;
- Mahar pada pernikahan tersebut adalah kebun cengkeh seluas 5 are yang terletak di Dusun Campaga Desa Tamaona Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa sejak melangsungkan pernikahan hingga sekarang para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa sebelum pelaksanaan akad nikah, para Pemohon telah mengurus kelengkapan administrasi perkawinannya namun setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon ke Kantor Urusan Agama untuk meminta buku nikah, ternyata perkawinan para Pemohon tidak tercatat sehingga buku nikah tidak bisa dikeluarkan;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya perkawinan tersebut;

Bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan.

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon menikah pada hari Jumat tanggal 24 Desember 1992, di Dusun Campaga, Desa Tamaona, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dan yang menikahkan para Pemohon adalah IMAM selaku Imam Kampung pada waktu itu, wali nikahnya adalah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II), saksi perkawinan para Pemohon adalah SAKSI NKAH I dan SAKSI NKAH II dengan mahar Kebun cengkeh seluas 5 are, Selain itu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, namun keduanya hingga saat ini tidak memiliki buku nikah disebabkan kelalaian pencatat nikah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah ini.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang secara formil dinilai cakap menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Secara materil kedua saksi yang diajukan tersebut juga mengetahui adanya prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya hadir pada pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 24 Desember 1992 di Dusun Campaga, Desa Tamaona, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
- Pada saat perkawinan dilaksanakan, ada ijab qabul;
- Yang menikahkan para Pemohon adalah IMAM selaku Imam Kampung pada waktu itu, karena telah menerima penyerahan dari wali nikah Pemohon II bernama WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II);
- Yang bertindak sebagai saksi nikah adalah SAKSI NKAH I dan SAKSI NKAH II;
- Mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah kebun cengkeh seluas 5 are;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu pernikahan para Pemohon, hingga saat ini keduanya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena kelalaian pencatat nikah tidak melaporkan untuk dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang;
- Para Pemohon mengajukan permohonan isbat untuk memperoleh penetapan pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa :

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan di atas, maka untuk mengisbatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum agama yang dianutnya dalam hal ini Agama Islam, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan yakni : (1) mempelai pria; (2) mempelai wanita; (3) wali nikah; (4) dua orang saksi laki-laki; dan (5) ijab qabul;

Menimbang, bahwa selain rukun perkawinan, calon mempelai pria wajib pula membayar **mahar** kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat (4) yang artinya :

“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”

dan ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan. Larangan perkawinan dalam hukum Islam terbagi dua yaitu : (1) larangan perkawinan yang sifatnya selama-lamanya (*mu’abbad*) yakni tersebut meliputi larangan karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam; (2) larangan perkawinan yang sifatnya sementara (*muaqqat*) atau terikat pada keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, keduanya pun tidak terhalang oleh larangan perkawinan baik yang sifatnya abadi maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara, serta kewajiban menyerahkan mahar juga telah dipenuhi oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa adapun kewajiban pencatatan perkawinan yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dipenuhi oleh para Pemohon menurut Majelis Hakim tidak serta merta menyebabkan perkawinan para Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena dari keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi terbukti bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena kelalaian pencatat nikah yang tidak melaporkan untuk dicatat pada pegawai Pencatat Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa :

"Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dari keterangan para saksi juga ditemukan fakta bahwa selama pernikahan para Pemohon, tidak ada pihak yang mengganggu perkawinan tersebut bahkan hingga permohonan ini diumumkan selama 14 hari, tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan atas perkawinan tersebut, keduanya pun hingga saat ini masih hidup rukun sebagai suami isteri. Berdasarkan segenap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pada tanggal 24 Desember 1992 di Dusun Campaga, Desa Tamaona, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba telah terjadi perkawinan yang sah, namun karena belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang sehingga para Pemohon mengajukan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Bulukumba, maka atas dasar itulah Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara pengesahan (isbat) nikah termasuk dalam lingkup perkawinan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan pernikahan (Pemohon I) **PEMOHON I**, dengan **PEMOHON II** (Pemohon II) yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 24 Desember 1992 di Dusun Campaga, Desa Tamaona, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1434 H. oleh kami, Rusdiansyah, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, Irham Riad, S.HI.M.H., dan Sriwinty Laiya, S.Ag., sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Baharuddin, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota
Irham Riad, S.HI.,M.H.
Sriwinty Laiya, S.Ag.

Ketua Majelis
Rusdiansyah, S. Ag.
Panitera Pengganti

Baharuddin, S. Ag.

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses ATK perkara Rp. 50.000,-
- Biaya pencatatan Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan Rp. 150.000,-
- Biaya redaksi Rp. 5.000,-
- M e t e r a i Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)